

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang melibatkan aspek lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan dari ikatan ini adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai kontrak perdata biasa, tetapi juga sebagai ikatan yang sakral, yang mencakup aspek religius, moral, dan sosial. Perkawinan ini bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, berlandaskan nilai-nilai keagamaan.¹

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri, dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Dalam ayat 21 surah al-Rum Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis (yang sama dengan) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap lawan jenisnya. Mengisyaratkan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), Juz 30, hlm 585.

yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar yaitu terjadinya perkawinan.

Pernikahan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan atau akad, melainkan sunnah Nabi Muhammad dan sarana paling tepat antara keharusan agama Islam dengan kebutuhan insting atau biologis manusia serta mengaplikasikan pentingnya dan nilai peribadahan. Akan sangat tepat jika kumpulan hukum syariah menetapkan sebagai perjanjian yang kuat, kesepakatan teguh (*mitsaqan ghalizan*) yang mengikuti perintah Allah dan melakukannya sebagai ibadah.³ Di Indonesia pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan calon istri dan suami harus mencapai umur yang cukup (*baligh*). Adapun yang menjadi standarisasi seseorang yaitu harus matang secara fisik dan mental, hal ini yang disebut berdasarkan penjelasan tersebut dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang mudharat. Rasulullah saw bersabda dalam salah satu hadits:⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 121.

⁴ Al-Nasā’i, *Sunan al-Nasā’i*, tahkik: Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dan al-Sindī (Kairo: Dār al-Salām, 1999), hlm. 369.

setempat, termasuk di wilayah Bandung. Beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak ialah karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya seperti adanya sistem perjodohan.⁵ Sebagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, disamakan dengan laki-laki. Namun, dalam undang-undang tersebut tetap terdapat celah hukum berupa dispensasi kawin yang dapat diberikan oleh pengadilan agama kepada anak yang belum memenuhi batas usia minimal. Celah ini kerap dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melegalkan perkawinan anak dengan alasan-alasan tertentu. Pernikahan anak di bawah umur tidak dianjurkan, terutama terkait dengan kemampuan fisik dan mental untuk menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bersabda:⁶

عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Abu Musa radiyallahu'anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda, tidak ada pernikahan kecuali dengan izin wali. (HR. Abu Dawud). Hadis ini mengandung prinsip bahwa pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan dan pertimbangan yang matang, termasuk kesiapan mental dan fisik dari calon mempelai. Dalam konteks pernikahan anak yang masih dibawah umur, persetujuan dari wali yang dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sangat penting. Kaidah ushuliyah yang mendasari kebijakan dispensasi nikah berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.⁷ Kaidah ini berarti bahwa mencegah bahaya atau kerusakan (*mafsadah*) harus lebih diutamakan daripada meraih manfaat (*maslahah*), maka dispensasi nikah tanpa

⁵ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*: Vol. 12 No. 2, 2017, 212.

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah (Riyadh: Darussalam, 2008), jilid 2, hlm 227–228.

⁷ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazair*, tahkik: Muhammad al-Mu'atasim Billah al-Baghdadi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm 87.

pertimbangan yang matang dapat mengakibatkan kerusakan lebih besar, seperti kekerasan rumah tangga, putus sekolah, hingga kehamilan berisiko. Maka, hakim harus mengutamakan pencegahan hal-hal yang merugikan kepada para calon mempelai.

Perkawinan di bawah umur yang hingga kini menjadi persoalan serius di Indonesia. Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau wali. Permohonan kawin bersifat voluntair yang produk hukumnya berupa penetapan. Dan kasasi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pemohon yang tidak puas dengan penetapan tersebut.⁸

Dispensasi nikah adalah permohonan perizinan dan meminta keringanan untuk melangsungkan pernikahan, dimana kedua calon mempelai atau salah satunya belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.⁹

Perkawinan usia dini berimplikasi pada terbatasnya kesempatan anak, khususnya perempuan, dalam melanjutkan pendidikan sehingga berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi. Selain itu, faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, serta rendahnya tingkat pendidikan sering kali menjadi alasan utama orang tua maupun calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Ketika anak perempuan menikah muda, mereka menjadi semakin rentan terhadap pekerjaan kasar yang mudah dieksploitasi (menjadi pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja

⁸ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 122.

⁹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

paruh waktu, dsb), dan juga mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual, dan mendapat berbagai masalah kesehatan reproduksi dan seksual.¹⁰

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini hadir sebagai bentuk instrumen yudisial yang bertujuan untuk memperketat prosedur dispensasi kawin dan menekankan peran hakim dalam menjaga prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hakim harus mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, serta psikologis anak, mendengar langsung keterangan anak, dan memastikan adanya alasan mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan PERMA ini masih menimbulkan perdebatan.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Bandung, sepanjang tahun 2023 tercatat 134 perkara dispensasi nikah yang diajukan. Dari jumlah tersebut, 118 perkara dikabulkan, 1 ditolak, dan 15 tidak dilanjutkan. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya berjumlah 97 perkara.¹¹ Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi semakin diperketat, permohonan dispensasi nikah justru semakin meningkat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran hakim dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam menerima atau menolak permohonan. Tingginya angka permohonan yang dikabulkan ini mengindikasikan masih lemahnya kontrol terhadap praktik pernikahan dini, serta menunjukkan adanya dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong masyarakat untuk tetap menikahkan anak di bawah umur. Hal ini menjadi persoalan penting yang memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam konteks perlindungan hak anak. Dari perspektif Islam, pemenuhan hak-hak anak bukan hanya ideal, tetapi juga kewajiban moral dan

¹⁰ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), hlm 11.

¹¹ Data Pengadilan Agama Bandung, Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022-2023.

agama agar anak dapat tumbuh secara sehat, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.¹²

Selain melalui data statistik, penelusuran terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2023 menunjukkan adanya variasi dalam pertimbangan hakim. Pada Putusan Nomor 606/Pdt.P/2023/PA.Badg, misalnya, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak berusia 18 tahun dengan alasan adanya kedekatan hubungan asmara dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas. Keputusan tersebut dijatuhkan meskipun hakim sebelumnya telah memberikan nasihat mengenai risiko kesehatan, psikologis, dan sosial yang mungkin timbul akibat perkawinan dini.¹³

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 1217/Pdt.P/2023/PA.Badg dan Putusan Nomor 836/Pdt.P/2023/PA.Badg, permohonan dispensasi tidak diterima karena para pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah.¹⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya terbatas pada aspek normatif dan sosial, tetapi juga mencakup aspek prosedural, sehingga proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sekaligus ketertiban hukum.

Peningkatan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung menggambarkan benturan antara idealitas hukum dan kenyataan sosial, di mana perubahan regulasi belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan masyarakat dalam memahami dan menaati hukum. Oleh karena itu, upaya menekan angka perkawinan anak tidak cukup dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi harus diikuti dengan pendekatan sosial, edukatif, dan kultural yang menyentuh akar permasalahan di masyarakat.

Peradilan dapat dipahami sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum serta keadilan. Sedangkan pengadilan adalah badan peradilan yang

¹² Burhanuddin, Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 8 No. 1 (2014), hlm 289.

¹³ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 606/Pdt.P/2023/PA.Badg.

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1217/Pdt.P/2023/PA.Badg dan Nomor 836/Pdt.P/2023/PA.Badg.

melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵ Perma nomor 5 tahun 2019 menuntut peran aktif hakim pengadilan agama dalam mengadili permohonan dispensasi nikah yang juga bertujuan menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Dalam sistem peradilan Islam, tugas hakim tidak terbatas pada penerapan hukum secara harfiah, melainkan juga mencakup pertimbangan terhadap keadilan secara substansi, penggunaan ijtihad, serta perlindungan terhadap prinsip-prinsip syariah.¹⁶ Hakim sebagai penegak hukum harus memperhatikan segala aspek sebelum mengabulkan permohonan dispensasi nikah, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, dan juga ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi.

Dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung, hakim memegang peran yang sangat menentukan. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tidak hanya didasarkan pada syarat formil, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang lebih luas, seperti perlindungan hak anak, kepentingan keluarga, serta dampak sosial yang mungkin timbul. Pertimbangan ini sejalan dengan kajian hukum keluarga yang menegaskan bahwa kedudukan anak dalam sistem hukum Indonesia sangat memengaruhi hak-hak keperdataannya, baik terkait nafkah, pendidikan, maupun pewarisan.¹⁷

Hakim pengadilan agama dituntut untuk menyeimbangkan antara aturan normatif dengan realitas sosial masyarakat. Dalam praktik, hakim kerap menghadapi dilema antara kewajiban menegakkan batas usia perkawinan sebagaimana diatur undang-undang dengan kondisi faktual para pemohon yang mengajukan dispensasi.¹⁸ Namun, para hakim seringkali menghadapi kesulitan dalam menangani kasus-kasus dispensasi nikah, terutama dalam hal melindungi

¹⁵ Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm 1.

¹⁶ Harahap, Yahya., *Peradilan Agama di Indonesia dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 112–113.

¹⁷ Halim, Halmi Abdul., Mukhlis, Oyo Sunaryo., & Hakim, Atang Abd., Pemikiran Hukum tentang Status Anak Hasil Nikah Siri dan Anak di Luar Kawin Kaitannya dengan Hak-Hak Keperdataan, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 24-29.

¹⁸ Abdullah, Fadli Daud., Sururie, Ramdani Wahyu., & Mukhlis, Oyo Sunaryo., Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sumber pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah, *Strata Social and Humanities Studies* 1, no. 2 (2023), hlm 73-79.

hak-hak anak. Kajian mengenai peran hakim, pertimbangan hukum yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam memutus permohonan dispensasi nikah, penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum progresif, di mana hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang, tetapi juga pelindung hak anak dan agen perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini relevan tidak hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi kebijakan publik, perlindungan anak, dan sistem peradilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya peningkatan perkara dispensasi nikah?
2. Apa saja alasan para pihak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya peningkatan perkara dispensasi nikah
2. Untuk mengetahui alasan para pihak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bandung
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi nikah

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan sistem peradilan agama di indonesia.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat membantu pemikiran dan tambahan ilmu kepada para pembaca dan juga sebagai bahan rujukan untuk penegak hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya batas usia perkawinan dan peran pengadilan dalam mencegah perkawinan anak.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu tentang Peran Hakim Dalam Penerapan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bandung yang berhubungan dengan fokus masalah yang sama dengan penulis, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul *“Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)”*. dengan fokus pada bagaimana hakim berperan dalam menekan angka perkawinan anak melalui pemberian atau penolakan dispensasi. Penelitian ini serupa karena sama-sama melihat peran hakim, namun berbeda dalam lokasi dan sudut pandang. Jika Fitriati lebih menekankan pada efektivitas Perma dalam upaya pencegahan perkawinan anak, penelitian ini berfokus pada peran ganda hakim di Pengadilan Agama Bandung, baik sebagai penegak hukum formal maupun pelindung anak melalui penerapan teori peran dan hukum responsif.¹⁹

Kedua, skripsi yang berjudul *“Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin perspektif masalah: Studi penetapan Nomor 0218/Pdt.P/2023/PA.Bi”*. Didalamnya membahas bagaimana hakim mempertimbangkan untuk memutus kasus dispensasi nikah serta akibat hukum dari penetapan dispensasi nikah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan. Namun, penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan yang lebih empiris dengan data lapangan dari Pengadilan Agama Bandung.²⁰

¹⁹ Fitriati Salamah, *“Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)”*, (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²⁰ Safira Nur Arifah, *“Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin perspektif masalah: Studi penetapan Nomor 0218/Pdt.P/2023/PA.Bi”*, (Skripsi Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

Ketiga, skripsi yang berjudul *“Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pra Dan Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kajen”* membandingkan pertimbangan hakim sebelum dan sesudah lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kajen. Fokus utamanya adalah perbedaan pola putusan akibat perubahan regulasi, sehingga menitikberatkan pada dimensi temporal. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada analisis dasar pertimbangan hukum hakim. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak membandingkan pra dan pasca regulasi, melainkan mengkaji fenomena kontemporer tahun 2023 di Pengadilan Agama Bandung.²¹

Keempat, jurnal yang berjudul *“Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Dini) di Pengadilan Agama Akibat dari Perubahan Sosial”* menyoroti keterkaitan antara perubahan sosial setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di berbagai daerah di Indonesia. Amanda menjelaskan bahwa penetapan batas usia minimal perkawinan tidak otomatis menurunkan angka perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan menekankan peran perubahan sosial sebagai penyebab utama meningkatnya permohonan dispensasi. Meskipun demikian, studi tersebut belum menelaah praktik empiris di satu pengadilan tertentu, sehingga belum menggambarkan secara konkret bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutus perkara dispensasi nikah di tingkat lokal.²²

Kelima, jurnal yang berjudul *“Peranan Hakim dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak dan Perlindungan Kepentingan Terbaik bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai”* melakukan kajian empiris di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan berfokus pada peran hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Penelitian Iqbal menekankan peran preventif hakim, sedangkan penelitian ini menyoroti

²¹ Nailil Muna, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pra Dan Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kajen”, (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).

²² Safira, A. A., Pratiwi, A. M., Melan, M., & Saputra, S. M., Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Dini) di Pengadilan Agama Akibat dari Perubahan Sosial, (*Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 10-10. 2024).

aspek peningkatan perkara, alasan pemohon, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menjalankan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan. Namun, konteks sosial pedesaan yang menjadi lokasi penelitian Iqbal membuat temuan tersebut belum dapat digeneralisasikan pada wilayah perkotaan, di mana karakteristik masyarakat dan pola hubungan sosialnya jauh lebih kompleks.²³

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu kelimanya sama-sama menyoroti fenomena meningkatnya dispensasi nikah meskipun telah ada regulasi pembatasan usia melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan fokus pada peran hakim dan perlindungan anak. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dan kelima penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus dan pendekatan.

Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya karena fokusnya pada dinamika kontemporer di Pengadilan Agama Bandung tahun 2023, ketika tercatat 134 perkara dispensasi nikah dengan 118 dikabulkan, 1 ditolak, dan 15 gugur. Keunggulan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis-empiris dengan observasi lapangan, analisis data, dan wawancara hakim, sehingga mampu mengungkap faktor sosial, budaya, dan kendala nyata dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori kemaslahatan, teori perlindungan anak, dan teori hukum responsif, teori peran, sehingga menempatkan hakim bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai aktor sosial yang menjaga kepentingan anak. Dengan begitu, penelitian ini menempati posisi penting dalam literatur hukum keluarga Islam di Indonesia karena menjembatani teori dan praktik melalui data empiris terkini.

F. Kerangka Berpikir

Hukum bertujuan untuk menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman dan kebahagiaan lahir batin bagi setiap manusia.

²³ Iqbal, M., Holijah, H., & Hayatuddin, K. Peranan Hakim dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak dan Perlindungan Kepentingan Terbaik bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. (*Doctrinal*, 8(1), 60-81, 2023).

Untuk memenuhi kepentingan manusia, maka manusia dalam pergaulan di masyarakat mengadakan hubungan-hubungan yang tak terhitung banyaknya. Agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan, perlulah diadakan aturan-aturan sehingga terdapat keseimbangan dalam hubungan-hubungan tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya menunjukkan bahwa usaha untuk memenuhi kepentingan-kepentingan manusia seringkali terjadi benturan-benturan, karena tidak ditaatinya aturan-aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu hukum bukan saja bersifat mengatur akan tetapi juga bersifat memaksa anggota-anggota masyarakat untuk mematuhi, mentaati peraturan-peraturan hukum sehingga terjamin adanya ketentraman, kedamaian di antara manusia dalam masyarakat.²⁴

Teori Perlindungan Anak, Prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*) menjadi landasan utama dalam setiap keputusan hukum yang menyangkut anak. Hakim yang memutus perkara dispensasi kawin wajib mempertimbangkan apakah keputusan tersebut melindungi hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Dispensasi nikah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak anak-anak. Dampak tersebut antara lain perubahan status hukum anak, perubahan hak asuh anak, dan perubahan hak pendidikan anak. Kesejahteraan anak-anak harus menjadi prioritas dalam konteks dispensasi nikah. Dengan demikian, setiap keputusan hakim mengenai dispensasi nikah harus diuji dari perspektif perlindungan anak. Jika perkawinan dini merampas hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang, maka seharusnya hakim lebih cenderung menolak permohonan dispensasi.

Menurut Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi yang masih berada dalam kandungan. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat

²⁴ Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), hlm 35.

kemanusiaannya, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Anak dipandang sebagai amanah sekaligus anugerah Tuhan yang memiliki martabat serta hak-hak dasar yang tidak boleh diabaikan. Hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dari perspektif Islam, pemenuhan hak-hak anak bukan hanya ideal, tetapi juga kewajiban moral dan agama agar anak dapat tumbuh secara sehat, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.²⁶ Perlindungan anak dalam kerangka hukum Islam erat kaitannya dengan maqasid syariah, yang berfokus pada lima prinsip utama, yaitu menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, dan menjaga harta.²⁷ Dengan merujuk pada prinsip ini, hakim tidak hanya melihat dispensasi nikah dari sisi legalitas, tetapi juga menilai apakah pernikahan di usia anak akan membawa kemaslahatan atau justru berpotensi merugikan hak-hak dasar anak.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Setiap orang tetap memiliki hak-hak tersebut meskipun terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda.²⁸ Teori hak asasi manusia yang dikembangkan oleh John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diambil oleh siapa pun. Konsep hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC).

Teori Hukum Responsif, teori ini menyatakan bahwa hukum tidak bersifat kaku dan represif, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁶ Burhanuddin, Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam, Adliya: *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 8 No. 1 (2014), hlm. 286-289.

²⁷ Ibid., hlm. 290.

²⁸ Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), hlm 11.

masyarakat dan perubahan sosial. Hakim dalam paradigma hukum responsif bertindak sebagai agen perubahan yang mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan perlindungan masyarakat rentan, seperti anak-anak.²⁹ Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga bagi seorang pria dan seorang wanita yang belum memenuhi batasan umur tersebut seharusnya tidak bisa melakukan perkawinan. Namun Undang-Undang Perkawinan kemudian memberikan ruang bagi yang belum mencukupi usianya, maka bisa diajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang cukup mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.³⁰ Disinilah peran hakim diuji, apakah ia menjalankan hukum secara kaku, atau menerapkannya secara responsif dengan menimbang perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Dalam teori hukum dispensasi merujuk pada suatu keputusan administratif yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum yang ada, dengan tujuan untuk membebaskan suatu tindakan dari batasan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Dispensasi nikah adalah proses hukum yang memungkinkan pasangan yang belum memenuhi syarat-syarat nikah menurut hukum keluarga Islam untuk menikah. Proses dispensasi nikah ini dapat dilakukan melalui pengadilan agama. Dalam Islam, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh orang tua dan masyarakat. Hak-hak anak-anak tersebut antara lain hak asuh, pendidikan, dan kesehatan. Para hakim di lingkungan pengadilan agama memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak dalam proses dispensasi nikah. Pengadilan agama harus memastikan bahwa hak-hak anak-anak dilindungi dan tidak dirugikan dalam proses dispensasi nikah.

Teori Kemaslahatan, *Maslahah Mursalah* adalah prinsip dasar untuk menilai kebijakan atau keputusan hukum berdasarkan manfaat dan *mudharat*.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 117.

³⁰ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hakim yang mempertimbangkan dispensasi kawin dapat menggunakan pendekatan ini untuk menilai apakah keputusan yang diambil benar-benar membawa kemaslahatan bagi anak atau justru sebaliknya.³¹ Perkawinan dini dipahami sebagai solusi sosial, bukan pelanggaran hukum. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan (nikah) dan perkawinan (kawin) memiliki konsep yang berbeda. Nikah merupakan proses pernikahan secara hukum yang sah, sedangkan kawin merujuk pada proses hidup bersama sebagai suami istri. Oleh karena itu, nikah seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum kawin. Dalam kasus di mana seseorang melakukan kawin sebelum menikah dan memiliki anak, maka anak tersebut dapat dilindungi nasabnya melalui proses nikah yang sah menurut hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KHI.³²

Teori Peran (*Role Theory*), Peran hakim dalam sistem peradilan bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan juga sebagai penjaga keadilan substantif.³³ Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hakim memiliki peran sentral sebagai *agent of social change* yang harus mampu membaca kebutuhan hukum di masyarakat secara dinamis. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menjalankan tugas yuridis, tetapi juga berhadapan dengan ekspektasi masyarakat. Dalam banyak kasus, hakim berada dalam posisi dilematis antara menegakkan hukum yang melindungi anak dan menerima tekanan sosial atau alasan darurat seperti kehamilan.³⁴ Hakim di pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penafsir masalah melalui ijtihad hukum. Dalam hal ini, Oyo Sunaryo Mukhlas (2022) menyatakan hakim tidak sekadar menjalankan hukum secara mekanis, tetapi juga berperan sebagai penjaga keadilan yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan manfaat yang dicapai. Tugas hakim meliputi pengamatan fakta, penilaian hukum terhadap fakta tersebut, serta

³¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 821.

³² Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*. (Bandung: PT Refika Aditama 2015), hlm. 94.

³³ Mead, G. H., *Mind, Self, and Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1934)

³⁴ Biddle, B. J., *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1979), hlm. 88.

penetapan keputusan yang memperhatikan nilai-nilai sosial dan kemaslahatan masyarakat.³⁵

Perkawinan itu hukumnya sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau usia merupakan kondisi yang amat penting. Perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan di bawah umur sementara anak laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Kalau hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia muda.³⁶

Teori diatas menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana hakim menjalankan peran profesionalnya, baik dari sisi sosiologis, yuridis, maupun moral. Peran hakim sebagai subjek yang aktif dalam memaknai hukum dan menyeimbangkan antara teks hukum dan realitas sosial menjadi titik sentral dalam penelitian ini. Dengan menggabungkan perspektif sosiologis (teori peran), hukum progresif (teori hukum responsif), nilai Islam (*masalah*), dan prinsip internasional (perlindungan anak), penelitian ini ingin menggambarkan bahwa penerapan Perma No. 5 Tahun 2019 tidak bisa dipahami secara normatif saja, tetapi harus dikaji secara multidimensi.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Tujuannya adalah memberikan dasar yang jelas dalam pelaksanaan penelitian, sekaligus menghasilkan temuan yang sahih, terukur, dan dapat

³⁵ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 3.

³⁶ Siti Rahmawati, *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2020, hlm. 2-4.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁷ Metode deskriptif-analitis dipilih karena untuk menggambarkan fakta dan karakteristik secara sistematis, faktual, dan akurat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang mendalam.³⁸ Dengan metode ini, penulis tidak hanya menggambarkan prosedur dan praktik peradilan, tetapi juga menganalisis peran hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap permohonan dispensasi nikah. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji sejauh mana hakim menjalankan fungsinya, baik sebagai penegak hukum maupun pelindung hak anak, dalam proses pengambilan keputusan terhadap permohonan dispensasi nikah. Dan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi hakim dalam upaya menolak permohonan dispensasi yang tidak memenuhi syarat hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan tidak dalam bentuk angka. Data ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Bandung yang menangani perkara dispensasi nikah dan Penelaahan penetapan perkara dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Dan data sekunder diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan studi kepustakaan, yang mencakup: buku-buku hukum yang relevan dengan topik penelitian, artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang perlindungan anak, hukum perkawinan, dan dispensasi nikah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan melalui *library research* atau penelitian kepustakaan dan wawancara dengan hakim. Data diperoleh dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta Perma No. 5 Tahun 2019, dan artikel ilmiah terkait. Wawancara dilakukan dengan

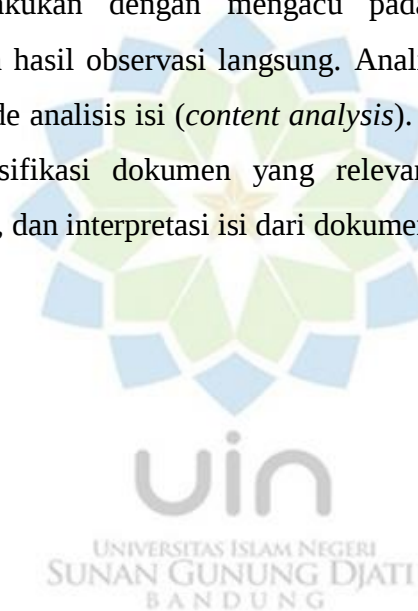
³⁷ Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Cetakan 1 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 57.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 10.

hakim Pengadilan Agama Bandung untuk memperoleh informasi tentang penerapan Perma No. 5 Tahun 2019 dan dampaknya terhadap hak-hak anak. Selain itu, observasi terhadap proses sidang dan analisis dokumen seperti penetapan hakim.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, melalui tahapan yang terdiri dari, reduksi data yaitu menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data ialah mengelompokkan temuan berdasarkan tema seperti peran hakim, kendala penerapan, dan dampaknya. Dan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan mengacu pada teori hukum, prinsip perlindungan anak, dan hasil observasi langsung. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Proses ini diawali dengan pengumpulan dan klasifikasi dokumen yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi, kritik, dan interpretasi isi dari dokumen tersebut.³⁹



³⁹ *Ibid.*, hlm 66.